



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : CHRISTMAS ISKANDAR
RIKO Alias RIKO Anak
KOSEN;
2. TempatLahir : Anik;
3. Umur/TanggalLahir : 23 tahun / 16 Desember
1995;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Ngadan, Rt.002 / Rw.002,
Desa Banying,
Kecamatan Sengah temila, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. P e k e r j a a n: Belum Bekerja;
9. P e n d i d i k a n : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba tanggal 5 Nopember 2019

tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba tanggal 5 Nopember 2019
tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN, bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana berwarna Abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Christmas iskandar riko;

- 1 (satu) buah pecahan Gelas Kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN pada hari pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2019, berempat di rumah terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN yang beralamat Didusun Tungkul, RT 006/ Rw.010, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa sempat minum alkohol jenis arak bersama sdra. TAHO dan sdra. BONSO didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertengkar dengan Ayah terdakwa, kemudian ayah terdakwa lari menuju pangkalan ojek yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan terdakwapun mengejarnya, pada saat terdakwa sampai dipangkalan ojek terdakwa melihat ada mobil strada warna hitam lewat dan langsung terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa pulang kerumah, selang 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai dirumah, saksi PAULUS mendatangi rumah terdakwa dan bertanya siapa yang memukul mobilnya, lalu mendengar pertanyaan itu terdakwa langsung mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah, kemudian saksi PAULUS berlari menuju rumah (Alm) Hermanto dan terdakwa mengejar nya hingga dihalaman rumah, lalu terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 1192.1 / RSUDL / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang hasil pemeriksaan atas nama PAULUS Anak (Alm) DAEM dengan hasil kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet goresan pada bagian perut akibat kekerasan tajam;
 - luka-luka tersebut tidak mengganggu korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN pada hari pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 atau setidaknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwanya pada waktu dan tempat dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN yang beralamat Didusun Tungkul, RT 006/ Rw.010, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa sempat minum alkohol jenis arak bersama sdra. TAHO dan sdra. BONSO didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertengkar dengan Ayah terdakwa, kemudian ayah terdakwa lari menuju pangkalan ojek yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan terdakwapun mengejarnya, pada saat terdakwa sampai dipangkalan ojek terdakwa melihat ada mobil strada warna hitam lewat dan langsung terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa pulang kerumah, selang 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai dirumah, saksi PAULUS mendatangi rumah terdakwa dan bertanya siapa yang memukul mobilnya, lalu mendengar pertanyaan itu terdakwa langsung mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah, kemudian saksi PAULUS berlari menuju rumah (Alm) Hermanto dan terdakwa mengejar nya hingga dihalaman rumah, lalu terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 1192.1 / RSUDL / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang hasil pemeriksaan atas nama PAULUS Anak (Alm) DAEM dengan hasil kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet goresan pada bagian perut akibat kekerasan tajam;
 - luka-luka tersebut tidak mengganggu korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS Anak (Alm) DAEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh seorang laki – laki yang saksi korban ketahui bernama Riko yang beralamatkan Dsn. Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib di Pal 2 dekat bundaran Dsn. Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara mengejar saksi dan mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perut saksi korban hingga terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, tapi sebelumnya terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO ada memukul mobil strada Triton KB. 8217 L warna hitam milik saksi korban pada saat saksi korban sedang melintasi bengkel milik sdra. ULI, oleh karena itu saksi korban bermaksud mendatangi terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO tapi terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO malah mengejar saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban pulang dari Plasma 2 menuju rumah saksi korban yang berada di Pal 2 Dsn. Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec.Ngabang Kab. Landak dengan menggunakan mobil strada Triton KB. 8217 L bersama anak dan istri saksi korban, kemudian pada saat melintasi bengkel milik sdra. ULI, tiba – tiba mobil saksi korban dipukul oleh terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban memarkirkan mobil saksi korban dirumah yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO memukul mobil saksi korban, lalu saksi korban mendatangi terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO dengan maksud menanyakan apa tujuannya memukul mobil saksi korban, tetapi terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO malah mengejar saksi korban dengan memegang gelas yang sudah pecah dan mengibaskan gelas kaca yang sudah pecah kearah perut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perut saksi korban hingga terluka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, kemudian saksi korban lari untuk menghindari tetapi terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO masih mengejar saksi korban hingga saksi korban masuk kerumah (Alm) HERMANTO untuk menyelamatkan diri, kurang lebih 3 (tiga) menit saksi korban didalam rumah (Alm) HERMANTO saksi korban melihat terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO sudah tidak ada lagi didepan, kemudian saksi korban mengajak sdr. SANEN untuk mengantarkan saksi korban ke Polres Landak untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO, saksi korban mengalami luka dibagian perut yang mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPIUS Alias UTON Anak SENPEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah ada penganiayaan oleh terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR dengan cara mengibaskan pecahan Gelas ke perut saksi PAULUS dan mengakibatkan perut saksi PAULUS Luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wib di Dsn. Ria Singir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR melakukan penganiayaan tersebut dengan cara langsung mengejar saksi PAULUS dengan memegang Pecahan Gelas Kaca dan langsung mengibaskan pecahan Gelas tersebut dan mengakibatkan perut saksi PAULUS luka dan berdarah;

- Bahwa pada saat terjadi nya penganiayaan tersebut saksi berada di Depan Rumah tempat kejadian tersebut, jarak saksi dengan terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR saat penganiayaan tersebut sekitar 20 meter;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan cara mengibaskan pecahan gelas tersebut, saksi PAULUS perut nya mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa perut yang mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat dari penganiayaan tersebut adalah bagian sebelah kanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR melakukan penganiayaan dengan cara mengibaskan pecahan gelas tersebut terhadap saksi PALUS tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhdap saksi PAULUS selain terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wib saksi habis pulang nonton pertandingan sepak bola di Lapangan Bardan dan mampir lah saksi di Tokoh Usaha Jaya dan tidak lama kemudian datang lah saksi PAULUS dan langsung menanyakan kepada saksi ada tidak melihat orang yang tidak memakai baju di depan sini, dan saksi menjawab ada, dan langsung saksi menunjukan rumah nya dan setelah itu terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR tiba – tiba langsung mengejar saksi PAULUS dan mengibaskan pecahan Gelas tersebut kepada saksi PAULUS di perut dan mengakibatkan perut saksi PAULUS luka dan berdarah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pecahan gelas kaca berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut sdra. PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi PAULUS yang menjadi korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi PAULUS tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 16 : 30 Wib, Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak bersama sdra. TAHO dan sdra. BONSO didepan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bertengkar dengan Ayah Terdakwa dan Terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap Ayah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, lalu ayah Terdakwa lari menuju pangkalan ojek yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwaupun mengejarnya, pada saat Terdakwa sampai dipangkalan ojek tersangka melihat ada mobil strada warna hitam lewat dan langsung Terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selang sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa sampai dirumah, saksi PAULUS mendatangi Terdakwa dan bertanya siapa yang memukul mobilnya, lalu mendengar pertanyaan itu Terdakwa langsung mengibaskan pecahan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah, kemudian saksi PAULUS berlari menuju rumah (Alm) Hermanto dan Terdakwa mengejanya hingga di halaman rumah, lalu Terdakwa pulang kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan berupa hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor: 812 / 1192.1 / RSUDL / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang hasil pemeriksaan atas nama PAULUS Anak (Alm) DAEM dengan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet goresan pada bagian perut akibat kekerasan tajam;
- luka-luka tersebut tidak mengganggu korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN pada hari pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN yang beralamat Didusun Tungkul, RT 006/ Rw.010, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa sempat minum alkohol jenis arak bersama sdra. TAHO dan sdra. BONSO didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertengkar dengan Ayah terdakwa, kemudian ayah terdakwa lari menuju pangkalan ojek yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan terdakupun mengejanya, pada saat terdakwa sampai dipangkalan ojek terdakwa melihat ada mobil strada warna hitam lewat dan langsung terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa pulang kerumah, selang 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai dirumah, saksi PAULUS mendatangi rumah terdakwa dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya siapa yang memukul mobilnya, lalu mendengar pertanyaan itu terdakwa langsung mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah, kemudian saksi PAULUS berlari menuju rumah (Alm) Hermanto dan terdakwa mengejar nya hingga di halaman rumah, lalu terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812 / 1192.1 / RSUDL / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang hasil pemeriksaan atas nama PAULUS Anak (Alm) DAEM dengan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet goresan pada bagian perut akibat kekerasan tajam;
- luka-luka tersebut tidak mengganggu korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN pada hari pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN yang beralamat Didusun Tungkul, RT 006/ Rw.010, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa sempat minum alkohol jenis arak bersama sdra. TAHO dan sdra. BONSO didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertengkar dengan Ayah terdakwa, kemudian ayah terdakwa lari menuju pangkalan ojek yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan terdakupun mengejarnya, pada saat terdakwa sampai dipangkalan ojek terdakwa melihat ada mobil strada warna hitam lewat dan langsung terdakwa pukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa pulang kerumah, selang 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai dirumah, saksi PAULUS mendatangi rumah terdakwa dan bertanya siapa yang memukul mobilnya, lalu mendengar pertanyaan itu terdakwa langsung mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah, kemudian saksi PAULUS berlari menuju rumah (Alm) Hermanto dan terdakwa mengejar nya hingga di halaman rumah, lalu terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya mengibaskan pecahan gelas kaca kearah perut saksi PAULUS tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian perutnya hingga bajunya robek dan perutnya terluka mengeluarkan darah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

- "Perasaan tidak enak" yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- "Rasa Sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi PAULUS Anak (Alm) DAEM dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor: 812 / 1192.1 / RSUDL / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang hasil pemeriksaan atas nama PAULUS Anak (Alm) DAEM dengan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet goresan pada bagian perut akibat kekerasan tajam;
- luka-luka tersebut tidak mengganggu korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/Tjd/Pid/2019/PN.Nba
Selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pem maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

-

P

erbuatan terdakwa telah merugikan saksi SUPIUS Alias UTON Anak SENPEN;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T

terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;

-

T

terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

-

T

terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana berwarna Abu – abu;

adalah barang bukti milik Terdakwa Christmas Iskandar Riko yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Christmas iskandar riko, dan terhadap:

- 1 (satu) buah pecahan Gelas Kaca;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISTMAS ISKANDAR RIKO Alias RIKO Anak KOSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana berwarna Abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Christmas iskandar riko;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pecahan Gelas Kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.,

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY SWADESI, S.H.